



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 822 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG MENUMBUHKEMBANGKAN KEHIDUPAN BERAGAMA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan kehidupan beragama di Kota Banjarmasin, diperlukan pengaturan menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar kehidupan beragama yang religius dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk menyusun pengaturan tentang menumbuhkembangkan kehidupan beragama perlu di bentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	4

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  15. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

16. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** bertugas untuk
- a. melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman teknis dan referensi yang

150. Perind...

4 4

digunakan sebagai acuan Tim Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama;

- b. menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama;
- c. menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama; dan
- d. pembahasan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 822 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. DAFTAR
	4	4



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 822 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG MENUMBUHKEMBANGKAN  
 KEHIDUPAN BERAGAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
 MENUMBUHKEMBANGKAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	-
2.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	-
3.	Analisis Hukum	Sekretaris	-
4.	Staf Bagian Hukum	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN, 



IBNU SINA

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Anggota
	4	4



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

Nomor : 188.45/68/KUM

Banjarmasin, 13 Januari 2023.

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :  
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin  
Tentang : TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG MENUMBUHKEMBANGKAN KEHIDUPAN BERAGAMA  
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Hukum Setdako Banjarmasin.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

NO - 822

30/1-22  
12

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**JEFRIE FRANSYAH, SH.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

Banjarmasin, 21 Februari 2023

Nomor : 100.3/9d/ /KUM

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAHDINAS**

Disampaikan dengan hormat :  
 Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin  
 Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin  
 Tentang : PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN I  
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBA  
 BERDASARKAN BESARAN ANGGARAN KEGI  
 DAN RE4NTANG KENDALI DI LINGKUN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BPKPAD Se  
 Banjarmasin.  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

No. 821

30/12/22

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**JEFRIE FRANSYAH, SH.**

Penata Tk. I

NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
Mohon persetujuan 29/2/23	over proaktif 9/2/22	SETUJUAN 3/3/23